



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di RT. 001/RW.001, Lingkungan I, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-

m e l a w a n

Termohon I, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Swasta (tenaga honor di Dinas Sosial), bertempat tinggal di RT. 002/RW.001, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **TERMOHON I**;-

Termohon II, umur 31 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan di Optik Sais Jakarta), bertempat tinggal di RT. 001/RW.001, Lingkungan I, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **TERMOHON II**;-

Termohon III, umur 38 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur), bertempat tinggal di Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **TERMOHON III**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan mempelajari bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 07 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt. tanggal 08 April 2016, telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Bapak Kandung Termohon II (xxxx), merasa keberatan terhadap terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di Jakarta, tanggal 29 Mei 2015 tanpa izin Pemohon sebagai Wali Nasab Termohon II;-
2. Bahwa Pemohon tidak setuju atas pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di di Jakarta, yang menjadi Wali Nikah dari Termohon II adalah K.H. Yasmin Jawahir Kalam, sedangkan Pemohon sebagai Wali Nasab dari Termohon II masih hidup dan Pemohon tidak pernah berwakil untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II kepada siapapun;-
3. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;-
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Termohon I mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, dan terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor 67/09/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Termohon III yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I (xxxx) dengan Termohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2015 di Jakarta;-
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/09/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Termohon III (xxxx), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:-

Hal 2 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan kepada para pihak berperkara tentang maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waiwerang Kota Nomor; WWG.471/1.534/Pem/2015, tanggal 26 November 2016, bukti tersebut ditempel materai, telah dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waiwerang Kota Nomor WWK.453/916/Kesos/Pem/2015, tanggal 07 Agustus 2015, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Asal Usul atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waiwerang Kota Nomor WWK.453/917/Kesos/Pem/2015, tanggal 07 Agustus 2015, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P3;
4. Foto Copy Surat Persetujuan Mempelai atas nama Termohon I dan II (Model N3), bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh

Hal 3 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P4;

5. Foto Copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waiwerang Kota Nomor WWK.453/918/Kesos/Pem/2015, tanggal 07 Agustus 2015, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waiwerang Kota Nomor WWG.451/464/Kesos & Pem/2015, tanggal 07 Mei 2015, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waiwerang Kota Nomor WWG.451/466/Kesos & Pem/2015 tanggal 07 Mei 2015, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P7;
8. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Nomor 67/09/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P8;
9. Foto Copy Surat Nikah atas nama Termohon I dan II, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Asal Usul atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waiwerang Kota Nomor WWG.451/465/Kesos

Hal 4 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Pem/2015, tanggal 07 Mei 2015, bukti tersebut telah ditempel materai, dinazegelen oleh petugas pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P10;

II. Saksi-saksi :

1. xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Pemohon adalah ayah kandung (wali nasab) dari Termohon II;
- Pemohon tidak pernah nikahkan anaknya (Termohon II) dengan Termohon I;
- Pemohon juga tidak pernah berwakil kepada siapapun untuk menikahkan anaknya (Termohon II) dengan Termohon I ;
- Pemohon tetap setuju anaknya menikah dengan Termohon I, hanya saja Pemohon minta waktu yang tepat kepada Termohon I maupun keluarganya, baru akan menikahkan mereka;
- Tidak ada faktor uang atau faktor-faktor lain;
- Termohon I dengan Termohon II pergi nikah ke Jakarta tanpa izin dari Pemohon selaku ayah kandung (wali Nasab) dari Termohon II;
- Saksi tidak kenal dengan K.H. Yasmin Jawahir Kalamyang menjadi wali nikah Termohon I dengan Termohon II di Jakarta;
- Termohon I dan Termohon II berinisiatif sendiri untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Adonara Timur;

2. xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon;
- Pemohon adalah ayah kandung (wali nasab) dari Termohon II;
- Pemohon tidak pernah nikahkan anaknya (Termohon II) dengan Termohon I;
- Pemohon juga tidak pernah berwakil kepada siapapun untuk menikahkan anaknya (Termohon II) dengan Termohon I ;
- Pemohon tetap setuju anaknya menikah dengan Termohon I, hanya saja Pemohon minta waktu yang tepat kepada Termohon I maupun keluarganya, baru akan menikahkan mereka;

Hal 5 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada faktor uang atau faktor-faktor lain;
- Termohon I dengan Termohon II pergi nikah ke Jakarta tanpa izin dari Pemohon selaku ayah kandung (wali Nasab) dari Termohon II;
- Saksi tidak kenal dengan K.H. Yasmin Jawahir Kalam yang menjadi wali nikah Termohon I dengan Termohon II di Jakarta;
- Termohon I dan Termohon II berinisiatif sendiri untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Adonara Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa sedangkan para Termohon I, II dan III telah menyatakan didepan sidang, tidak akan menyampaikan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selain itu majelis hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan arahan-arahan kepada pihak-pihak berperkara, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat angka (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Husen bin H.Hasyim dan Muhammad Eta bin Koa Boli;

Hal 6 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon I, II dan III telah datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Surat Keterangan Domisili) merupakan Akta Otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P6 (Foto copy surat keterangan menikah) atas nama Termohon I dan II, merupakan surat biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P10 (Foto copy surat keterangan asal usul Termohon I dan II), merupakan surat biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 (foto copy surat persetujuan mempelai atas nama Termohon I dan II), merupakan surat biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P7 (foto copy surat keterangan orang tua Termohon I dan II), merupakan surat biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 (fotocopy buku kutipan akta nikah) atas nama Termohon I dan II, adalah merupakan Akta Otentik, yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 (foto copy surat nikah) yang dibuat dibawah tangan oleh Termohon I dan II bersama KH.Yasmin Jawahir Kalam yang menjadi wali nikah Termohon I dan II, bukti tersebut merupakan surat biasa yang

Hal 7 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian permulaan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 sampai dengan P7, P9 dan P10 Majelis Hakim berpendapat telah membuktikan bahwa Termohon I dan II mempunyai i:itikad tidak baik, karena secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon selaku ayah kandung (wali nasab) dari termohon II, telah mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah Termohon I dan II;

Menimbang bahwa menurut keterangan dari Pemohon dan Termohon II serta keterangan dari dua orang saksi Pemohon, bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II dengan wali nikahnya adalah KH.Yasmin Jawahir Kalam yang bersangkutan adalah bukan wali nasab dan bukan pula wakil dari wali nasab, karena Pemohon sebagai ayah kandung (wali nasab) masih hidup, dan Pemohon tidak pernah berwakil kepada siapapun untuk menikahkan Termohon I dengan Termohon II yang merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang bahwa dengan pengakuan Termohon II tersebut berarti telah terbukti terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon didalam surat permohonannya, yaitu Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan tanpa wali nikah yang sah dan tanpa izin dari Pemohon selaku wali nasab Termohon II, sebab pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, sesuai dengan qaidah fiqhiyah dalam kitab Nash dan hujjah syar,iyah halaman 118 yang artinya berbunyi sebagai berikut "**Pembuktian adalah hujjah yang bisa mengenai orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah terbatas bagi yang memberi pengakuan itu sendiri**" dan sesuai pula dengan pasal 311 RBg bahwa Pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan tanpa wali nikah yang sah dan tanpa izin dari Pemohon selaku wali nasab Termohon II, namun pengakuan dalam bidang perkawinan hanya sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 54 undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 dan 308 R.Bg. maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yakni Husen bin H. Hasyim dan Muhammad Eta bin Koa Boli dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan saudara dan ipar Pemohon adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti permasalahan dalam proses perkawinan antara Termohon I dan II;

Menimbang bahwa dari alat bukti tulis dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon II maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Termohon I dengan Termohon II telah melakukan pernikahan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 dengan wali nikah KH.Yasmin Jawahir Kalam;
2. Bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah;
3. Bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku wali nasab (ayah kandung Termohon II);
4. Bahwa atas perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut, Termohon III selaku Kepala KUA Kecamatan Adonara Timur telah menerbitkan Buku Kutipan Akta nikah Nomor 67/09/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H;-

Menimbang bahwa Termohon I dan II telah menyampaikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya, Termohon I dan II telah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah menyalahi dan melanggar Hukum Syari'at Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 9 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Termohon III selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, didepan sidang menyatakan bahwa tindakannya yang telah mengeluarkan Kutipan Buku Akta Nikah atas nama Termohon I dan II adalah sebuah kekeliruan dan tindakan melanggar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Termohon III siap menerima segala akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 dengan wali nikah KH. Yasmin Jawahir Kalam yang bukan merupakan wali nasab dan tidak dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak (wali nasab) serta tidak dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah (KUA) , sementara wali nasab masih hidup, maka perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa bukti P8 (fotocopy buku kutipan akta nikah) Nomor 67/09/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H, yang dikeluarkan oleh Termohon III selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, telah menyalahi ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kutipan Buku Akta Nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam hal pembatalan nikah telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 22,23 huruf (a) "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : ***"a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri"*** pasal 25 dan 26 ayat (1) ***"Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri"*** Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Huruf (e) dan pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang pembatalan nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan Termohon I (xxxx) dengan Termohon II (xxxx) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015;
3. Menyatakan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 67/09/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 04 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriah oleh kami AWALUDDIN, S.HI., MH. Sebagai Ketua Majelis, AGUS SALIM, S.Ag., M.S.I dan M. JIMMY KURNIAWAN, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ISWANTI RAHYU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon II dan diluar hadirnya Termohon I dan Termohon III;

KETUA MAJELIS,

TTD

AWALUDDIN, S.HI., M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

AGUS SALIM, S.Ag. M.S.I

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

M. JIMMY KURNIAWAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ISWANTI RAHYU, S.Ag.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000, -
3. Panggilan	Rp. 560.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 651.000,-
(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Larantuka
Panitera,

Drs.MOHAMMAD ARSYAD RATULOLY

Hal 12 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)